

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dan masyarakat bagaikan sekeping uang logam, yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Keberadaan hukum tanpa masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa hukum akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang beragam pula, oleh karena itu dalam masyarakat diperlukan pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan.

Perilaku menyimpang memberikan dampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Pertama, meningkatkan angka kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap tindak penyimpangan merupakan hasil pengaruh dari individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Misalnya seorang penjahat dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat. Keluarnya dari penjara akan mendapatkan teman sesama penjahat dan dia akan membentuk kelompok penjahat. Akibatnya akan meningkatkan kriminalitas.

Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, kasus yang terjadi dilapangan menguak dan menjadi pemberitaan yang hangat di bincarkan oleh hampir semua kalangan masyarakat mengenai pedofilia ini. Seperti kasus pembunuhan Putri NF,

bocah sembilan tahun, dilakukan oleh Agus Darmawan. PNF ditemukan tak bernyawa di dalam kardus dengan kondisi terikat dan tanpa busana. Di kemaluannya ditemukan bercak sperma.¹ Kemudian kasus Emon sang Predator Seks anak yang berasal dari Sukabumi yang memakan banyak korban, bahkan korban dari Emon ini mencapai puluhan anak.² Sangatlah tidak ber pri-kemanusiaan perbuatan yang dilakukan oleh emon ini, dia mencabuli anak-anak dibawah umur tanpa memikirkan resiko dari perbuatannya itu. Berpindah dari kasus Emon sang predator anak asal Sukabumi ada kasus yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat yakni pelaku bernama Baekuni alias Babe (61 Tahun) tersangka pelaku pembunuhan berantai dan sodomi korban yang bernama Aris (21 Tahun) dan Teguh (11 Tahun) yang diakui nya telah dibunuh kemudian di sodomi lalu jasad nya dimutilasi. Menurut nya ia lebih terangsang (nafsu) untuk menyodomi anak kecil ketimbang berhubungan dengan istrinya sendiri.³

Kejadian diatas adalah contoh beberapa kejadian pedofilia yang terkuak dan muncul ke permukaan dikarenakan adanya aduan atau laporan kepada pihak yang berwajib serta sorotan yang dilakukan oleh media masa.

¹ Bayu Adi Wicaksono, *Terungkap Fakta Baru Pembunuhan Anak Dalam kardus*, <http://m.news.viva.co.id/news/read/689270-terungkap-fakta-baru-pembunuhan-anak-dalam-kardus> , diunduh pada Kamis 16 Desember 2005, pukul 20.12 Wib.

²Fadhila, Emon, predator seks asal Sukabumi: Korban 73 anak, seorang dilaporkan meninggal <http://simomot.com/2014/05/05/emon-predator-seks-asal-sukabumi-korban-73-anak-seorang-dilaporkan-meninggal/>, diunduh pada Senin 20 Desember 2015

³<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2010/01/20/105720/babe-akui-puas-sodomi-mayat-yang-dibunuhnya>

Kemungkinan masih banyak kasus-kasus pedofilia ini diluar sana yang belum terkuak keberadaannya entah karena belum adanya laporan kepada pihak berwajib, didorong oleh lingkungan sekitar yang acuh, ataupun rasa malu yang akan dirasakan oleh keluarga bilamana masyarakat tau bahwa anak atau sanak saudaranya menjadi korban dari para pelaku pedofilia ataupun dikarenakan alasan-alasan lainnya.

Belum adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penghukuman bagi pelaku pedofilia ini menjadikan masyarakat menjadi cemas akan masalah yang bisa saja terjadi terhadap anak-anaknya. Hal tersebut terlihat dan pada kenyataannya apabila pelaku pedofilia diajukan ke pengadilan sering kali hakim memutuskan dengan hukuman yang rendah yang tidak setimpal dengan resiko yang dialami oleh korban. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi frustrasi dan kecewa.

Ketidak konsistenan antara undang-undang dengan kenyataan menurut kongres PBB VI pada tahun 1980 merupakan faktor kriminogen⁴ ; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu. Ketidak sesuaian antara undang-undang dengan kenyataan, yang menurut kongres PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Ketidak sesuaian itu tidak hanya

⁴ Mualadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 202.

berarti tidak sesuai dan tidak responsif lagi terhadap problem-problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini.

Karena masyarakat merasa frustrasi atas fenomena pedofilia, beberapa kalangan masyarakat tertentu menginginkan wacana hukuman kebiri di terapkan terhadap pelaku pedofilia, karena dengan dilakukan pengerbirian terhadap pelaku kejahatan dapat memunculkan fungsi dari hukum itu sendiri sebagai panglima tertinggi, diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak dan dapat menenangkan gejolak dan kekhawatiran masyarakat akan kejadian pedofilia ini.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik atau pun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu agar lebih baik dari sebelumnya.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pada pengaturan dan peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.52.

yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya;
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah

tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya melindungi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan.⁶

Hak-hak antara manusia satu dan manusia lainnya memang dilindungi oleh Undang-Undang, tetapi bukan berarti setiap manusia itu bebas sesuka hati melakukan sesuatu terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Hal ini lah yang dimaksud dengan kebebasan bertanggung jawab. Karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk mengatur kebebasan yang bertanggung jawab ini dalam suatu wadah yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang seringkali dipandang dari berbagai sudut pandang ini terkadang menghasilkan suatu persepsi yang berbeda antara sudut pandang satu dengan sudut pandang lainnya. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak dijadikan tameng untuk bebas melakukan kejahatan apapun karena pada hakikatnya HAM itu untuk melindungi manusia agar tidak merasa dirugikan bukan untuk melindungi penjahat. Terkadang kita hanya terfokus kepada hak asasi pelaku tanpa memikirkan hak asasi korban.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.110

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Karena Hak Asasi Manusi adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia tanpa terkecuali, maka tidak ada satu orang pun yang berhak merampas Hak Asasi Manusia satu dan lainnya. Satu manusia dan manusia lainnya haruslah menghormati hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya, jangan sampai karena memiliki hak-hak tertentu manusia lain dapat berbuat semau dan sesuka hati karena pada dasarnya manusia itu memiliki hak disertai dengan tanggung jawab nya.

Kasus-kasus pedofilia ini memberikan kecemasan kepada keluarga, masyarakat maupun Pemerintah untuk lebih melindungi anak pada khususnya dari bahaya yang mengintai disekitarnya karena pedofilia ini telah muncul kepermukaan dengan korban yang tidak sedikit dan kerugian yang tidak terhitung bagi keluarga maupun korban. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pemerintah mencoba untuk menenangkan gejolak sosial yang terjadi karena kasus pedofilia ini dengan mengeluarkan wacana hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Untuk beberapa kalangan hukuman kebiri ini

disambut dengan baik dan didukung untuk dimasukkan menjadi peraturan perundang-undangan, seperti kalangan tertentu dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Ditambah dengan Presiden Joko Widodo yang mendukung dengan diterapkannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia, peraturan tersebut sekarang sudah pada tahap penggodakan dan sedang dibahas lebih lanjut untuk secepatnya diterapkan menjadi PERPU, seperti pernyataan dari Jaksa Agung Prasetyo yang dikutip dari berita elektronik “Jaksa Agung Prasetyo di kantor presiden Jakarta Selasa, 20 Oktober 2015 mengatakan, Presiden Joko Widodo setuju diterapkannya hukuman tambahan berupa pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak.”⁷ Tetapi bagi beberapa kalangan lain wacana hukuman kebiri ini dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia dari tindak pidana tidak akan terlepas dari hak pelaku dan hak korban. Korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah direnggut oleh pelaku ingin menuntut keadilan dengan cara menuntut dikembalikannya hak korban dan menuntut untuk pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan

⁷ Andyala Waluyo, Presiden Setuju Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-setuju-hukuman-kebiri-bagi-pedofil-/3016345.html>, diunduh pada Senin 25 Januari 2016, pukul 09.07 Wib.

pelaku membayarnya dengan cara menyerahkan permasalahan kepada Negara untuk merenggut hak-hak tertentu dari si pelaku.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.”

Dalam pasal tersebut sudah jelas tergambar Hak Asasi yang dimiliki oleh korban, anak berhak memperoleh perlindungan dari segala kegiatan yang berbau pelecehan seksual. Hak tersebut tidaklah dapat dipungkiri itu menjadi hak mutlak yang dimiliki anak sebagai manusia yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sudah sewajarnya untuk kita lindungi dan kita junjung tinggi.

Adanya Hak Asasi Manusia bukan merupakan tameng untuk manusia bebas melakukan apa saja bahkan melakukan kejahatan. Memang benar adanya hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh manusia lainnya dan itu merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia dan tidak dapat hak itu direnggut oleh manusia manapun dimuka bumi ini, akan tetapi bila mana manusia itu telah

melakukan suatu penyimpangan dan merugikan manusia lainnya apakah hak itu masih harus kita tetap junjung tinggi, lantas bagaimana hak dari korban yang hak nya sudah terlebih dahulu direnggut oleh si pelaku. Memandang dari segala sudut pandang, dari sudut kriminologi, sudut pandang HAM, sudut pandang HAM pelaku, sudut pandang HAM korban, membutuhkan suatu pertimbangan yang sangatlah sulit untuk menentukan bagaimana permasalahan ini pada akhirnya.

Perilaku menyimpang pelaku pedofilia ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang menjadi pelaku pedofilia, atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pedofilia, entah itu penyakit murni yang ada dalam dirinya ataupun lingkungan sekitar yang membuat seseorang tumbuh menjadi seorang pedofilia yang disebabkan karena dia pernah menjadi korban ataupun lainnya. Adanya kejahatan di dalam masyarakat antara lain menimbulkan gejala *fear of crime* dari anggota masyarakat. *Fear of crime* sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketakutan dari anggota masyarakat yang potensial menjadi korban kejahatan atau merasa dirinya rentan dalam hal dikenai ancaman kejahatan atau kejahatan.⁸ Pemberantasan yang harus sampai inti dan akarnya ini yang mendorong kita semua khususnya para akademisi untuk lebih menguak faktor apa saja yang

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2013, Hlm 16.

dapat membuat seseorang tumbuh sebagai pedofilia dan harus kita cegah agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari pedofilia ini.

Desakkan beberapa kalangan tertentu masyarakat yang setuju dengan di terapkannya hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan beberapa kalangan yang menganggap hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM semakin mendorong pemerintah untuk segera mengatasi gejolak yang terjadi di tengah masyarakat akan ke khawatiran-nya mengenai kasus pedofilia ini dan kemudian membuat jalan tengah bagi semua pro kontra yang sedang terjadi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS WACANA HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas dalam penelitian ini. Permasalah yang dimaksud adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong seseorang melakukan pedofilia terhadap anak ditinjau dari sudut pandang kriminologi?
2. Bagaimana jika wacana penerapan hukuman kebiri diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan pedofilia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji apakah dengan di terapkannya hukuman kebiri bagi kejahatan seksual terhadap anak dapat menurunkan angka pelaku pedofilia dan bagaimana jika hukuman kebiri ini diterapkan di Indonesia ditinjau dari sudut pandang HAM.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pedofilia.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah maraknya kejahatan pedofilia dan penambahan hukuman kebiri bagi pelaku pada khususnya.

2. Teori Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam menangani masalah maraknya pelaku pedofilia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Dapat disimpulkan dari Pasal tersebut bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia.

Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dengan penuh rasa keadilan dan beradab. Maka dengan itulah karya tulis ilmiah yang peneliti buat ini adalah berdasarkan atas Pancasila, terutama sila ke dua yaitu :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Dengan berdasarkan sila kedua Pancasila ini, maka manusia Indonesia sebagai warga negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat nya sebagai makhluk Allah SWT yang sama dan sederajat hak serta kewajiban asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari berbagai definisi tersebut jelas terlihat ada yang merumuskan dengan panjang lebar, ada yang secara singkat, dan semuanya tidak akan dapat memuaskan semua orang secara umum.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum pada umumnya merupakan norma-norma dalam hal ini norma hukum yang sifatnya khusus, karena memiliki sanksi yang dapat dipaksakan memiliki pula kesamaan dengan bagian hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum dagang dsb. Tentang norma atau aturan ini semuanya terdapat dalam definisi tersebut di atas. Merupakan hal yang mencolok dalam hukum pidana, dan agak berbeda dengan bagian hukum yang lain adalah sanksinya, yang berwujud penderitaan khusus yaitu pembedaan.

Sanksi dalam hukum perdata yang berwujud penyitaan harta mungkin juga menimbulkan penderitaan bagi yang terkena, tetapi sanksi hukum pidana yang bersifat khusus itu, ialah pembedaan bentuknya lebih khusus, yaitu pembatasan kemerdekaan, bersifat *custodial* (perampasan kemerdekaan), atau bahkan perampasan nyawa (pidana mati). Hal inilah yang membuat Hukum Pidana memiliki tempat tersendiri diantara hukum-hukum

yang lain. Menurut cara mempertahankannya, hukum pidana termasuk hukum materiil dan menurut isinya, hukum pidana termasuk hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara. Hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan dalam buku KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Didalam hukum pidana mengenal suatu asas yang sangat mendasar untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, yaitu asas legalitas seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi suatu hukuman atas perbuatan yang telah dia lakukan bila perbuatan itu belum ada aturannya atau belum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hukuman baru bisa diberikan setelah adanya peraturan yang melarang perbuatan itu dilakukan dan tertera pula jenis hukuman yang akan diberikan.

Perkembangan teknologi yang semakin maju secara tidak langsung mendorong kejahatan untuk semakin berkembang di dalam masyarakat, itu semua tidak akan sejalan dengan aparat penegak hukum yang berpatokan kepada hukum yang telah ditulis didalam peraturan perundang-undangan, hukum yang telah lama dibuat yang rasanya sudah tidak cocok untuk

diterapkan pada saat ini. Berbagai penemuan hukum baru ditemukan dan bahkan sudah diterapkan melalui berbagai penggodokan materi yang dilakukan dan berbagai pertimbangan khususnya untuk masyarakat.

Dikutip dari buku Kriminologi penggolongan teori kriminologi antara lain adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Teori Differential Association

Menurut teori ini tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan.

3. Teori Kontrol Sosial

Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

4. Teori *Labeling*

Teori *Labeling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “self report” atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap/ tidak diketahui oleh polisi.

5. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik sangat menekankan arti pentingnya “proses mental” atau proses berfikir bagi manusia sebelum mereka bertindak.

6. Teori *Subculture*

Pada dasarnya teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalaan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang.

7. Teori Konflik

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisaan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.

Diluar kekuatan politik yang duduk didalam institusi politik, terdapat kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi politik. Kekuatan tersebut adalah berbagai kelompok kepentingan yang keberadaan dan perannya dijamin dan diakui menurut ketentuan hukum sebagai Negara yang menganut system demokrasi, seperti kalangan pengusaha, ilmuwan, kelompok organisasi kemasryarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat, yang diatur dalam Pasal 53:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyimpanan atau pembahasan rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.

Kebijakan penyusunan delik-delik (kriminalisasi) di dalam konsep selama ini mengambil dari tiga sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari :¹¹

- a. KUHP (WvS) yang masih berlaku.
- b. Konsep BAS tahun 1997
- c. UU diluar KUHP

Adapun sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.232

¹² Ibid. Hlm. 204

- a) Masukan berbagai pertemuan ilmiah (symposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas.
- b) Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan Iptek.
- c) Masukan dari pengkajian dan pegamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/ kongres internasional.
- d) Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum).
- e) Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapatkan tempat dan apresiasi yang begitu luas. Dan hal ini pula yang mendorong masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya dan menyampaikan kepada pemerintah mengenai fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat dan kegelisahan akan ketidak pastian hukum yang terjadi.

Seperti kasus yang penulis tertarik untuk tulis dan kaji bahwa sebenarnya apakah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia ini bisa diterapkan di Indonesia, mengingat hukuman kebiri ini belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya dan belum masuk di dalam Pasal 10 KUHPidana yaitu mengenai jenis-jenis hukuman pidana pokok yaitu :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Diatas belum disinggung mengenai jenis hukuman kebiri. Hukuman kebiri dirasa sangatlah tidak manusiawi untuk beberapa kalangan akan tetapi untuk beberapa kalangan tertentu hukuman kebiri ini dirasa akan menjadi hukuman yang lebih efektif untuk diterapkan kepada pedofil. Bila kita mengkajinya dari sudut Hak Asasi Manusia kebiri ini jelas sangatlah bertentangan dengan HAM.

Dalam KUHP, pasal- pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Akan tetapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima

belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 ayat 2 KUHP.

Jika perbuatan itu memiliki korban yang tidak sedikit bahkan korbannya mencapai puluhan dan menyebabkan kematian terhadap korbannya itu sangatlah memprihatinkan dan pemerintah belum memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pedofilia. Pemerintah baru berencana mengeluarkan wacana hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

Menurut Pasal 65 Ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.”

Menurut Pasal diatas bahwa sebenarnya anak memiliki hak-hak yang harus kita jaga agar hak tersebut tidak bisa seenaknya dirampas oleh oknum-oknum tertentu. Hak Asasi Manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali muda maupun tua memiliki hak yang sama yang harus tetap dijunjung tinggi.

Melihat dan membahas mengenai Hak Asasi Manusia tidak akan terlepas dari Hak pelaku dan Hak korban. Diatas telah penulis singgung mengenai hak korban, bila melihat dan berpatokan kepada hak dari si korban rasanya hukuman yang harus dijatuhkan harus sangatlah berat karena dampak yang ditimbulkan bagi korban sangatlah besar dan merugikan. Tetapi ada hak

yang tidak boleh kita kesampingkan begitu saja, karena penjahat sekalipun memiliki hak asasi manusia yang harus kita perhatikan pula keberadaannya.

Pelaku pedofilia ini merupakan seseorang yang memiliki gangguan tertentu dalam dirinya, condong menyukai anak-anak dan memiliki kepuasa tersendiri dibandingkan dengan orang dewasa lainnya. ini dapat dikatakan perilaku yang menyimpang.

Adapun faktor-faktor yang penyebab terjadinya perilaku menyimpang dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Sikap mental yang tidak sehat

Suatu sikap tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya yang menurut masyarakat dianggap menyimpang. Contoh : profesi pelacur, makelar kasus, rentenir dan sebagainya.

2. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Disharmonisasi dalam keluarga seperti *broken home*, salah satu anggota keluarga ada yang meninggal, atau bercerai.

3. Pelampiasan rasa kecewa

Kegagalan terhadap suatu yang diinginkan dapat menyebabkan perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian masalah. Contoh : narkoba, bunuh diri.

¹³ <http://leonheart94.blogspot.com/2010/06/faktor-penyebab-perilaku-menyimpang.html>, tanggal akses 10 oktober 2012 21:59

4. Dorongan kebutuhan ekonomi

Kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki mendorong orang menyimpang seperti mencuri, merampok, melacurkan diri.

5. Pengaruh lingkungan dan media massa

Teman sepermainan, pergaulan, media cetak dan elektronik mempengaruhi perilaku dan tindakan individu.

6. Keinginan untuk dipuji

Gaya hidup mewah menyebabkan orang cenderung menyimpang seperti korupsi, merampok, dan menjual diri.

7. Proses belajar menyimpang

Interaksi dengan orang lain yang menyimpang akan mempengaruhi pikiran dan kepribadian untuk cenderung menyimpang seperti penggunaan obat, geng motor, merokok serta mengkonsumsi minuman keras.

8. Ketidakmampuan menyerap nilai dan norma

Ketidakmampuan menyerap norma ke dalam kepribadian seseorang disebabkan menjalani proses sosialisasi yang salah dan tidak sempurna sehingga tidak sanggup menjalankan peran yang dikehendaki masyarakat.

9. Adanya ikatan sosial yang berlainan

Identifikasi diri dengan kelompok mempengaruhi kepribadian jika kelompok yang digauli menyimpang kecenderungan menyimpang lebih besar.

10. Proses sosialisasi sub kebudayaan menyimpang

Suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya yang dominan. Perilaku individu dipengaruhi oleh nilai sub kebudayaan masyarakat seperti tempat tinggal dilingkungan kumuh, dekat dengan kompleks pelacuran.

11. Kegagalan dalam proses sosialisasi

Keluarga inti maupun keluarga luas bertanggung jawab terhadap penanaman nilai dan norma pada anak. Kegagalan proses pendidikan dalam keluarga menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Pelaku pedofilia ini termasuk kepada pelaku yang menyimpang dan pemerintah harus lebih memikirkan solusi apa yang akan dilakukan untuk menenangkan keresahan yang tengah terjadi di masyarakat. Diperlukan kajian yang lebih mendalam dan pertimbangan dari berbagai sudut pandang terutama Kriminologi dan Hak Asasi Manusia baik Hak Asasi Pelaku maupun Hak Asasi korban.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, yakni berupa fakta-fakta dan permasalahan seputar tindak pidana dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari sudut pandang kriminologi dan hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹⁴ Ditunjang dengan pendekatan kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Dalam hal tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa :

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.¹⁵

- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, Studi Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil peneelitan, ensiklopedia dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalaam suatu penelitian , apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm 42

pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, dimana mengacu pada buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan teori-teori hukum pidana, teori-teori kriminologi, serta teori-teori hak asasi manusia. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti artikel, berita dari internet,

majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Lapangan

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagaimana instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan dengan mengumpulkan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian bahan-bahan tersebut dimasukan kedalam media elektronik berupa komputer untuk diketik dan disusun.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Komnas Perlindungan Anak, Komnas Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Negeri Bandung dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Intervie*).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian

yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Yuridis Normatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung.
- 4) www.google.com

b. Lapangan

- 1) Lembaga Perlindungan Anak, Jl. Ciumbuleuit No. 119 Bandung.
- 2) Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan Jakarta No.27 Bandung.
- 3) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata No.74-80 Bandung.
- 4) Polrestabes Bandung, Jln. Merdeka No.18-20 Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2015-2016					
		Des 2015	Jan 2016	Febr 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul	■	■				
2	Persiapan studi kepustakaan		■				
3	Bimbingan UP		■				
4	Seminar UP			■			
5	Pelaksanaan Penelitian			■			
6	Penyusunan Data				■	■	
7	Bimbingan				■	■	
8	Sidang Kompresif						■
9	Revisi dan penggandaan						■